

PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG

Oleh:

Rima Ayu Lestari¹
Sifrid S. Pangemanan²
Harijanto Sabijono³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: ¹rimaayu84@yahoo.co.id²sifridp_s@unsrat.ac.id³h_sabijono@yahoo.com**ABSTRAK**

Reformasi dalam keuangan negara mengakibatkan penetapan wewenang bagi tiap-tiap unit kerja untuk mengolah keuangannya sendiri. Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD atau SKPKD diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan dan pemberlakuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, maka tiap SKPD wajib mempertanggungjawabkan mengenai realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur, serta pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan terhadap belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, prosedur pembayaran belanja modal dilakukan dengan mekanisme LS (langsung), selanjutnya belanja diakui ketika diterbitkannya SP2D-LS dan aset yang diperoleh diukur berdasarkan harga perolehan. Setelah itu dicatat dalam buku kas umum untuk disajikan pada LRA dan neraca. Akuntansi Belanja modal yang diterapkan oleh dinas Perhubungan kota Bitung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum dan kiranya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar terwujud laporan keuangan yang efektif.

Kata kunci: *akuntansi, belanja modal, pengakuan, pencatatan, pengukuran, pelaporan.*

ABSTRACT

The reformation of local finance affected the determination for each work unit to process the finance by themselves. The proceed of finance in every SKPD or SKPKD arranged by regulatory interior minister number 13 year 2006 about finance region proceed and PP number 24 year 2005 about the standard of government accountancy. Based on the established authority and enforcement of regulations on finance region proceed, each on SKPD shall be responsible for the realization of revenue and budget. The purpose of the research was to comprehend the system and procedure, confession, note, measurement and statement in budget line at Bitung city transportation agencies and the data used is quantitative data in the form of financial statements. The used method in this research was descriptive quantitative for described and interpreted the object of this research. The results of this research indicate the payment procedure of budget line has been done with LS mechanism (direct), the next was the expense admitted as asset when SP2D-LS has been published officially and the obtain price. Then noted in cash general journal to be presented on LRA and balance sheet. Budget line which applied by Bitung city transportation agencies has been admitted as appropriate with the general rule and always hewing to the valid rules, so that it realized the effective finance report.

Keywords: *accountancy, budget line, confession, note, measurement, statement*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi dalam manajemen keuangan negara mengakibatkan banyak hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Dimulai dari sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan dengan diberlakukannya PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan penyiapan SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan negara. Demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan. Dimana Pemerintah perlu memperhatikan standar akuntansi dan penerapan akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.

Penerapan akuntansi pemerintah sebelum diberlakukannya reformasi, masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Dimana sistem pencatatan ini menurut Halim & Kusufi (2012:45) disebut juga dengan sistem buku tunggal atau tata buku saja. Tetapi setelah terjadinya reformasi, pemerintah telah menetapkan standar akuntansi pemerintah, dimana pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* sudah tidak diterapkan lagi dan beralih kepada sistem pencatatan *double entry*. Menurut Halim & Kusufi (2012:46) sistem pencatatan ini sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan yang artinya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dimana ada sisi debit dan kredit.

Lahirnya Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No.59 tahun 2007, mengakibatkan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya telah terjadi. Reformasi tersebut mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan, dimana unit kerja memperoleh wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Wewenang tersebut ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Terdapat dua satuan kerja untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan. Kepala SKPD Sebagai Pengguna anggaran yang telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki kewenangan dalam menentukan belanja-belanja yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam memenuhi kebutuhan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Belanja – belanja yang dilakukan oleh SKPD adalah belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dinas Perhubungan kota Bitung merupakan salah satu SKPD yang menangani prasarana angkutan darat, dimana prasarana angkutan darat tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat kota Bitung. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Bitung secara pasti menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pengadaan belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk mengevaluasi penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur, pengakuan, pencatatan, pengukuran dan pelaporan belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Kieso, dkk (2008:2) menjelaskan akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Menurut *American Accounting Association* (1966) dalam Halim & Kusufi (2012:36) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maksud dari penyusunan standar akuntansi pemerintahan yaitu dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan.

Basis Akuntansi dan Sistem Pencatatan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah pada saat ini adalah sistem ganda (*double entry system*) sesuai dengan PP No.24 tahun 2005. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006, yang melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi SKPD

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Hariadi, dkk (2010:134) prosedur akuntansi SKPD meliputi:

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Pendapatan
3. Akuntansi Belanja
4. Akuntansi Aset
5. Akuntansi Selain Kas

Konsep Belanja pada SKPD

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 menjelaskan definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definisi lain, berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai kemudian belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal yang dimaksudkan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari:

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Belanja Aset Tetap lainnya
6. Belanja Aset lainnya

Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPD

Suryanovi (2010) dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Kuitansi Pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Akuntansi Transaksi Belanja SKPD

Rosdini (2008) mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi transaksi belanja di SKPD, yaitu:

1. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-SKPD).
2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja
3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
4. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal
5. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pembayaran dengan SP2D UP/GU/TU
 - b. Pembayaran dengan SP2D LS

Standar Jurnal Transaksi Belanja

Tanjung (2012:160) menjelaskan Dalam PSAP 02 paragraf 31 dijelaskan bahwa belanja akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Oleh karena itu PPK-SKPD dapat segera membuat jurnal belanja LS dengan menggunakan dokumen sumber SP2D-LS bersangkutan tanpa menunggu SPJ bendahara pengeluaran disahkan oleh BUD. Rosdini (2008) menjelaskan jurnal-jurnal dalam transaksi belanja, berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di SKPD:

- a) Pencatatan untuk belanja modal

Dr. Belanja Modal	xx
Cr. RK-PPKD	xx
- b) Pencatatan pengakuan aset dari belanja modal

Dr. Aset tetap	xx
Cr. Ekuitas dana investasi-Aset	xx

Penelitian Terdahulu

1. Tampanatu (2013) dengan judul Analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada SKPD di Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini Menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2011 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Syafitri (2012) dengan judul Analisis implementasi akuntansi belanja modal pada pemerintah Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui apakah pengakuan, pencatatan, dan pelaporan belanja modal pada pemerintah kota Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Pemerintah kota Palembang saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaporannya Pemerintah Kota Palembang belum menerapkan

secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan yang disajikan pemerintah kota Palembang yang tidak menyajikan akumulasi penyusutan dalam Neraca dan beban penyusutan untuk belanja modal dalam laporan Realisasi Anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro 2009:12).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Bitung yang beralamat di Jl. S.H. Sarundajang, terminal induk tangkoko Lt.2, Manembo-nembo Atas, kecamatan Matuari kota Bitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dari masalah penelitian ini
2. Merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini
3. Mencari sumber pustaka dan penelitian terdahulu yang berkaitan dalam penelitian ini
4. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, pada dinas Perhubungan kota Bitung
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009:145) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum dan Neraca. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dinas Perhubungan kota Bitung. Kemudian Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tetapi sudah diolah terlebih dahulu untuk memudahkan memahami data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan dan dokumen resmi SKPD seperti sejarah SKPD, tugas dan fungsi SKPD, struktur organisasi dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data-data primer dan sekunder dengan mengunjungi langsung ke Dinas Perhubungan Kota Bitung. Dalam pengumpulan data-data primer tersebut dilakukan wawancara secara langsung dengan pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan mengenai belanja modal.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan sesuai apa adanya. Dalam penelitian ini akan menjabarkan seluruh penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung, mulai dari sistem dan prosedur, pencatatan serta penyajian belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum (BKU) dan Neraca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung dapat diklasifikasikan menjadi dua, karena dinas perhubungan merupakan salah satu SKPD yang menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana layanan jasa di bidang perhubungan. Belanja modal tersebut adalah belanja modal untuk pelayanan publik dan belanja modal untuk keperluan instansi.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/ TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung). Tapi akuntansi belanja untuk belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung menggunakan sistem akuntansi belanja LS (langsung).

1. Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung

Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung adalah:

- 1) SKPD menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran)
- 2) Rencana kerja yang telah dibuat, diberikan kepada pemerintah kota untuk disetujui. Kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka rencana kerja dan anggaran untuk belanja modal dapat dilaksanakan dalam jangka waktu per bulan atau per triwulan. Dari DPA yang sudah di otorisasi oleh BUD, maka PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada pengguna anggaran.
- 3) Untuk melakukan belanja khususnya belanja modal, SKPD membentuk panitia pelaksana barang, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Setelah itu, panitia ini membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Sedangkan pihak ketiga membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia.
- 4) Setelah itu, bendahara pengeluaran membuat SPM (surat perintah membayar) kepada kuasa BUD agar supaya menerbitkan SP2D kepada dinas perhubungan, tetapi karena pembayaran belanja ini menggunakan mekanisme pembayaran langsung pada pihak ke tiga, maka SP2D langsung ditunjukkan kepada rekening pihak ketiga.

2. Pembukuan dan Pencatatan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung

Pembukuan atau pencatatan atas proses belanja LS khususnya untuk belanja modal dimulai ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D LS belanja modal dari Kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Pembukuan atau pencatatan belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) dan mencatatnya di Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan melalui SIMDA.

Pencatatan Belanja Modal oleh bendahara pengeluaran dinas Perhubungan kota Bitung melalui Microsoft excel adalah:

Sebagai contoh, diterima SP2D No 03135 berdasarkan no SPM 047/SPM-LS-BM/DISHUB/2013

Tabel 1. Pencatatan Belanja pada BKU Bendahara Pengeluaran

No.	Tgl.	Uraian	Kode Rek.	Penerimaan	Pengeluaran
47	22/04/2013	Terima SP2D nomor 03135 untuk pembayaran belanja modal pembelian Stabilizer/UPS untuk kebutuhan Dinas Perhubungan kota Bitung		Rp 3.780.000	
48	22/04/2013	Belanja modal pembelian Stabilizer/UPS untuk kebutuhan Dinas Perhubungan kota Bitung			Rp 3.780.000

Sumber: Data Bendahara Pengeluaran Dishub kota Bitung, 2014

Pencatatan belanja modal untuk pengadaan stabilizer/UPS melalui microsoft excel yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Dishub kota Bitung dicatat berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan. Saat diterimanya SP2D untuk pembayaran belanja modal, maka bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi penerimaan. Kemudian untuk pembelian atau pengadaan belanja modal tersebut, bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi pengeluaran. Sedangkan pencatatan belanja modal melalui SIMDA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pencatatan Belanja Modal Berdasarkan SIMDA

No.	Tgl.	No.bukti	Uraian	Kode Rek.	Penerimaan	Pengeluaran
47	22/04/2013	03135	Pembayaran belanja stabilizer/ups untuk kebutuhan dinas perhubungan kota bitung.	5.2.3.12.08	Rp 3.780.000	
			Belanja modal pengadaan ups/stabilizer			Rp 3.780.000

Sumber: Data Bendahara Pengeluaran Dishub kota Bitung, 2014

Pencatatan belanja modal berdasarkan SIMDA berbeda dengan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dishub melalui Microsoft excel. Hal ini dapat dilihat pada SIMDA, nomor bukti yang tertera merupakan nomor dikeluarkannya SP2D, sedangkan pada BKU bendahara pengeluaran tidak terdapat kolom untuk nomor bukti. Selain itu juga di SIMDA terdapat kolom kode rekening, yang merupakan kode nantinya akan muncul pada Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pengakuan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung

Pada Dinas Perhubungan kota Bitung Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Belanja yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, maka belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui. Oleh karena itu Jurnal yang di catat adalah:

Contoh yang diambil berdasarkan pencatatan belanja modal di atas:

Belanja Modal Stabilizer	Rp 3.780.000	
RK-PPKD		Rp 3.780.000

Kemudian untuk pengakuan atas Aset Tetap dari belanja modal, maka di catat dengan jurnal korolari sebagai berikut:

Aset Tetap Stabilizer	Rp 3.780.000	
Ekuitas Dana Investasi-Aset		Rp 3.780.000

Sebagai entitas pelaporan SKPKD akan mencatat nya sebagai berikut:

RK-SKPD/ RK-Pihak Ketiga	Rp 3.780.000	
Kas Umum Daerah		Rp 3.780.000

4. Pengukuran Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung

Belanja modal yang telah diakui berdasarkan SP2D-LS, maka berarti belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui. Aset tetap yang diperoleh dinas Perhubungan kota Bitung bukan berasal dari donasi dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan). Pengukuran untuk aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal menggunakan metode pengukuran nilai perolehan. Dalam tahun anggaran 2013 dinas Perhubungan kota Bitung merealisasikan belanja modal untuk pengadaan aset tetap gedung dan bangunan, berupa belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Belanja modal untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengukurannya menggunakan nilai perolehan dan berikut ini adalah perolehan untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas tersebut:

a) Belanja Modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran tahap 1)	: Rp 58.440.000
b) Belanja Modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran tahap 2)	: Rp 58.440.000
c) Belanja Modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran tahap 3)	: Rp 58.440.000
d) Belanja Modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran tahap 4)	: Rp 19.480.000
e) Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran honor panitia pengadaan barang)	: Rp 3.400.000
f) Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas (pembayaran honor panitia pemeriksaan barang)	: Rp 7.200.000
Total Belanja Modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas	: Rp 205.400.000

5. Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung

Belanja Modal yang telah dilakukan oleh dinas Perhubungan kota Bitung, dilaporkan atau disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dimana pada tahun anggaran 2013 dana yang dianggarkan untuk belanja modal dinas Perhubungan kota Bitung adalah sebesar Rp 785.517.000 dan belanja modal yang terealisasi adalah sebesar Rp 772.403.000. Belanja modal yang terealisasi adalah Rp 567.003.000 untuk belanja Peralatan dan Mesin dan Rp 205.400.000 untuk belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan. Daftar realisasi belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung adalah:

a) Belanja modal pengadaan prasarana transportasi darat	: Rp 205.400.000
b) Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	: Rp 5.500.000
c) Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	: Rp 10.500.000
d) Belanja modal pengadaan alat-alat studio	: Rp 1.000.000
e) Belanja modal pengadaan penghias rumah tangga	: Rp 2.500.000
f) Belanja modal pengadaan mebeulair	: Rp 28.000.000
g) Belanja modal pengadaan computer	: Rp 87.417.000
h) Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	: Rp 40.000.000
i) <u>Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor</u>	<u>: Rp 392.086.000</u>
Total Realisasi Belanja Modal	: Rp 772.403.000

Pembahasan

Penerapan akuntansi belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Penelitian yang dilakukan Syafitri (2012) pada pemerintah Kota Palembang, menyatakan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal telah dilakukan sesuai dengan PP No.24 tahun 2005, yang sekarang diubah menjadi PP No.71 tahun 2010. Hal ini berarti, bahwa pemerintah kota Palembang dan pemerintah kota Bitung khususnya pada dinas Perhubungan kota Bitung sudah menerapkan akuntansi belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sama-sama menyajikan laporan keuangan dengan baik.

Sistem dan prosedur belanja modal yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Bitung adalah menggunakan mekanisme belanja langsung (LS). Dalam mekanisme belanja langsung, pembayarannya melibatkan pihak ketiga. Dimana pembayaran dikeluarkan langsung dari rekening kas umum daerah dan di transfer langsung ke rekening pihak ketiga, berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh kuasa BUD. Penelitian yang dilakukan Tampanatu (2013) menjelaskan bahwa pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung sudah menerapkan akuntansi belanja dengan menggunakan mekanisme belanja langsung (LS), yang artinya pemerintah kota Bitung telah menerapkan mekanisme belanja langsung pada tiap-tiap SKPD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penerapan akuntansi belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung adalah basis kas. Hal ini sejalan dengan PP No.71 tahun 2010 yang menyatakan Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja modal yang direalisasikan oleh dinas Perhubungan kota Bitung, merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap. Oleh karena itu pengakuan untuk aset tetap diakui pada saat barang tersebut diperoleh dan diterbitkannya SP2D-LS. Untuk pengukuran aset tetap yang berasal dari belanja modal tersebut, digunakan metode nilai perolehan. Penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum, dalam hal ini adalah PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 tahun 2006. Meskipun begitu, dinas Perhubungan kota Bitung harus memberlakukan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca, karena pada Neraca per 31 Desember 2013 tidak di tampilkan akumulasi penyusutan atas aset tetap. Oleh karena itu untuk menyempurnakan penyajian laporan keuangan, dinas Perhubungan kota Bitung kiranya memberlakukan akuntansi depresiasi atau penyusutan atas aset tetap.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sistem dan Prosedur belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung sudah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 tahun 2006. Hal ini dilihat dengan adanya dokumen-dokumen yang terkait seperti Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), kwitansi pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).
2. Belanja modal yang direalisasikan dinas Perhubungan kota Bitung, diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.
3. Pencatatan untuk belanja modal pada dinas Perhubungan kota Bitung, dicatat dalam buku kas umum dan menggunakan basis kas.
4. Sebagai belanja dalam memperoleh aset tetap, belanja modal yang direalisasikan dinas Perhubungan kota Bitung diukur dengan menggunakan metode nilai perolehan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku umum.

5. Sebagai entitas akuntansi, dinas Perhubungan kota Bitung menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja modal yang direalisasikan dinas Perhubungan kota Bitung di laporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan basis kas.

Saran

Saran yang disampaikan adalah:

1. Kiranya untuk Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya, pengelola keuangan pada dinas Perhubungan kota Bitung dalam mengelola keuangan daerah selalu berpedoman kepada peraturan yang berlaku, agar pengelolaan keuangan menjadi efektif dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dan kemampuan khususnya dalam proses akuntansi (pencatatan dan pelaporan).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI. 2009. Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- Halim Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk R. Bawono. 2010. *Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso E. Donald, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi intermediate edisi kedua belas* jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Rosdini Dini, 2008. *Makalah: Akuntansi Pendapatan dan belanja bagi Pemerintah Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/akuntabilitas_pendapatan.pdf. Tanggal akses 12 November 2013. Hal. 8,10.
- Suryanovi Sri, 2010. *Modul: Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD*, Widyaiswara Madya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. [www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD/ebooks/sistem-dan-prosedur-akuntansi-skpd.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/e-book/Sistem_dan_Prosedur_Akuntansi_SKPD/ebooks/sistem-dan-prosedur-akuntansi-skpd.pdf). Tanggal akses 16 November 2013. Hal.31
- Syafitri Lili, 2012. Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal pada Pemerintah kota Palembang. Universitas Tridianti. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol. 2 No 1 September 2012. <http://eprints.mdp.ac.id/6771/1/5.%20Lili%20Syafitri.pdf>. Akses tgl 7 November 2013. Hal 52-58.
- Tampanatu Anastasia. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174* Vol 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/1943/1540>. Akses tgl 7 November 2013. Hal 90-97.
- Tanjung H. Abdul. 2012. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.